



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 18 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak X, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Riankasparouw@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak X, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Mei 2015 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor X, tanggal 18 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 4 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, hingga sekarang;
3. Bahwa 13 September 2022 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Senani dengan nomor perkara X/Pdt.G/2022/PA.Stn dan perkara dicabut dengan hasil mediasi dengan kesepakatan damai;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak I, umur 6 tahun
 - b. Anak II, umur 3 tahun
 - c. Anak III, umur 1 tahunanak yang bernama Anak I dan Anak II saat ini berada pada asuhan Kakak Kandung Termohon dan anak yang bernama Anak III saat ini berada pada asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon memiliki sifat temperamental;
 - c. Termohon selalu tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan akhir September 2022, dimana

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melanggar perjanjian kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon yaitu;

- a. Termohon menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memisahkan masalah rumah tangga dan pekerjaan masing-masing
- c. Termohon tidak membangkan dan menuruti perkataan Pemohon sebagai suami;
- d. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak saling cemburu berlebihan satu sama lainnya;
- e. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengkomunikasikan dengan baik setiap kegiatan satu sama lain;
- f. Pemohon terbuka kepada Termohon tentang insentif dan gaji yang diterima oleh Pemohon
- g. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak saling menuduh tanpa bukti yang jelas

dan pada Pertengahan Oktober 2022 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan termohondatang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Termohon, Hakim menetapkan Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Stn pada hari Rabu tanggal 29 November 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Desember 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah hadir dalam agenda medasi sehingga mediator menilai Pemohon tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi dan atas pertanyaan Hakim, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Termohon menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 07 Desember 2022 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemohon tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena Pemohon tidak pernah hadir secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim perlu menyatakan Pemohon tidak beritikad baik sehingga gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I.,
panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera,

ttd

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)